

# MENCARI AKAR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN TIONGHOA DI JAWA TENGAH

Pramudya  
Advokat

E-mail: pramudya@windowlive.com dan pramudya16660@yahoo.co.id

## Abstract

*The Act No 23/2004 is a public policy in attempt to eliminate domestic violence. It mostly contains Positivist's values of human rights and gender equality which are imposed to Tionghoa Society. In contrast, Tionghoa society's legal culture values Patriarchy, Confucianism and Christianity, in which gender inequality is acceptable. Consequently, this Act is not effectively implemented.*

*Key words: public policy, discrepancy of values, legal culture.*

## Abstrak

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 merupakan kebijakan publik yang bertujuan menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini sarat dengan nilai-nilai yang dipengaruhi oleh pemahaman tentang hak asasi manusia dan ke-setaraan gender, yang intinya memberlakukan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai tersebut dipaksakan berlaku di dalam masyarakat Tionghoa, karena pengaruh *positi-visme* dalam penerapan hukum di Indonesia. Namun kenyataan menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat Tionghoa memiliki nilai-nilai yang dipengaruhi sistem kekerabatan patriarkat, ajaran Konfusius dan agama Kristen-Katolik, yang intinya menerima ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi, ada kesenjangan nilai antara peraturan dan budaya hukum masyarakat Tionghoa. Akibatnya, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tidak dapat berjalan efektif.

Kata kunci: kebijakan publik, kesenjangan nilai, dan budaya hukum.

---

## Pendahuluan

Komisi Nasional Perempuan melaporkan terjadinya peningkatan jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan. Pada tahun 2003 terdapat 7.787 kasus; Tahun 2004 meningkat 56% menjadi 14.020 kasus; Tahun 2005 meningkat 69% menjadi 20.391 kasus. Tercatat pada tahun 2010 ada 105.103 kasus KDRT yang terjadi di 33 provinsi. Pada tahun 2012 kekerasan terhadap perempuan meningkat menjadi 119.107 kasus. Statistika ini dikumpulkan dari 395 organisasi yang menangani kasus KDRT, dan dari jumlah tersebut 95,61% terjadi di ranah personal.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), pada tahun 2009 kasus KDRT yang dicatat KPPPA berdasar pada data Kepolisian sebanyak 148.586 kasus; Tahun 2010 berjumlah 105.103 kasus; memasuki tahun 2011 berjumlah 119.107. Ter-

kait dengan jumlah kasus KDRT yang terus terjadi dan meningkat dari tahun ke tahun, sebenarnya masih ada banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terungkap. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga seperti "puncak gunung es", karena banyak kekerasan dalam rumah tangga yang "tersembunyi" dari publik.

Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terus saja terjadi dan meningkat dari tahun ke tahun, walau pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan publik untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan perlindungan terhadap perempuan yang dianggap sebagai kelompok rentan. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan dibentuk dan diberlakukan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PK-DRT). Dengan demikian telah terjadi ketidaksesuaian antara keinginan pemerintah dengan

kenyataan yang ada, sehingga menimbulkan pertanyaan, mengapa UUPKDRT tidak dapat berlaku efektif.

Artikel ini mencoba untuk mencari dan memberikan jawaban atas tidak efektifnya penerapan UUPKDRT dengan menggunakan kajian teori kebijakan publik dan teori budaya hukum. Artikel ini akan membatasi bahasan KDRT pada satu komunitas etnis di Indonesia, yakni etnis Tionghoa, dimana kaum perempuan Tionghoa, sama dengan etnis lainnya yang juga sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Fokus masalah dalam artikel ini dapat dirumuskan dalam tiga pertanyaan. *Pertama*, bagaimana pemaknaan kekerasan dalam rumah tangga menurut UUPKDRT; *kedua*, bagaimana pemaknaan kekerasan dalam rumah tangga menurut perempuan Tionghoa korban kekerasan dalam rumah tangga; dan *ketiga*, mengapa kekerasan dalam rumah tangga terus terjadi pada perempuan Tionghoa.


## Pembahasan

### Undang-undang Merupakan Perwujudan dari Kebijakan Publik

Harold D. Lassell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik yang terarah. James A. Anderson mengartikannya sebagai “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.” Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah “apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” (*is whatever government choose to do or not to do*), artinya jika pemerintah memilih sesuatu, pasti ada tujuannya. Kebijakan pemerintah terwujud pada tindakan, bukan keinginan semata-mata. Dengan demikian, dalam kebijakan publik terkandung seperangkat nilai yang harus ditaati oleh masyarakat. Nilai-nilai pemerintah berbeda dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Menurut David Easton, pemerintah secara sah dapat memaksakan pemberlakuan nilai-nilai itu karena pemerintah dapat berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kepada ma-

syarakat. Pilihan pemerintah tersebut diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat, karena pemerintah adalah penguasa dalam suatu sistem politik (*authorities in a political system*) yang terlibat dalam masalah sehari-hari yang menjadi tanggung jawab atau peran pemerintah, sedangkan tentang identifikasi dan perumusan masalah dalam pembuatan kebijakan publik, sangat ditentukan oleh para pelaku yang terlibat, baik secara individual atau kelompok dalam masyarakat.

Pemaparan proses pengambilan kebijakan negara menurut David Easton dapat dirangkum dalam bagan di bawah ini:



Menurut Esmi Warassih, proses transformasi dari keinginan sosial menjadi peraturan, baik dalam konteks politis atau sosiologis, tidak hanya terjadi pada saat pembentukan peraturan tetapi juga pada tahap bekerjanya produk hukum.<sup>1</sup> Realitas peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, telah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik dalam rangka menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan publik tersebut bertujuan memberikan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan kepada setiap warganegara, serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia dan diskriminasi. Kebijakan publik secara khusus memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai kelompok rentan yang diwujudkan de-

<sup>1</sup> Esmi Warassih, 1991, *Implementasi Kebijaksanaan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Surabaya: Program Pasca Sarjana UNAIR, hlm. 48-49.

ngan dibentuk dan diberlakukannya Undang-undang No. 23 tahun 2004.

### **Pemaknaan Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004**

Pembahasan mengenai pemaknaan kekerasan dalam rumah tangga menurut UUPKDRT ini dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, faktor-faktor yang mempengaruhi Pembentukan Undang-undang No. 23 Tahun 2004. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 adalah perwujudan dari kebijakan publik, dengan demikian dalam peraturan tersebut terkandung nilai-nilai yang dikehendaki oleh pemerintah dan diberlakukan pada masyarakat. Sebagaimana yang diuraikan pada tujuan pembentukan undang-undang ini, bahwa pemerintah berkeinginan memberikan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan bagi warganegaranya, dan pemerintah menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan bagi martabat manusia. Hak untuk rasa aman dan bebas dari ketakutan adalah salah satu bentuk dari hak asasi individual yang melekat pada pribadi manusia. Sedangkan kebijakan untuk melakukan perlindungan kepada perempuan, menunjukkan bahwa peraturan tersebut dipengaruhi paham feminisme.

Pengaruh hak asasi manusia dan paham feminisme, terjadi karena peran aktif pemerintah dalam berbagai kegiatan tingkat nasional dan internasional. Misalnya, pada tanggal 29 Juli 1980 dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa PBB bagi perempuan di Kopenhagen, Denmark, pemerintah Indonesia menandatangani konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengesahan Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tanggal 24 Juli 1984. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 1998 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 181 tentang Komite Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Pada tanggal 6 Oktober 1999 Majelis Umum PBB me-

ngadopsi protokol atau konvensi CEDAW, yaitu upaya strategis untuk memberdayakan perempuan dalam menghapus diskriminasi terhadap dirinya dan menegakkan hak asasi perempuan. Pemerintah Indonesia pada tahun yang sama, mengeluarkan Undang-undang No. 30 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya tentang hak asasi perempuan. Selanjutnya bulan Desember 2000 dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tentang Pengarus-utamaan Gender, dan Mei 2003, Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan hak inisiatif, yaitu mengajukan rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah yang disetujui pemerintah Indonesia pada tanggal 22 Desember 2004.

Menurut pemahaman yang berlaku internasional, hak asasi manusia adalah hak yang ada sejak janin tumbuh dalam kandungan ibu, dan baru akan berakhir saat manusia meninggal dunia. Hak tersebut tidak dapat diintervensi atau ditiadakan oleh orang lain, karena hak asasi manusia adalah hak-hak yang mendasar dan menyatu dalam jati diri manusia secara universal (*human rights are based on the affirmation of human equality*). Hak asasi manusia diantaranya ada hak untuk hidup (*rights of life*) dan hak untuk kebebasan (*liberty*) yang diikuti dengan adanya tujuan dari hak. Tujuannya yaitu kebahagiaan atau kesejahteraan bagi manusia. Adanya hal-hal tersebut, maka terdapat persamaan hak (*equality*) pada sesama manusia, baik dalam bidang politik maupun hukum sehingga tidak ada golongan yang memiliki hak istimewa (*that all men are created equal, that are endowed by the creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness*). Setiap manusia dilahirkan bebas dan setara, artinya setiap manusia memiliki hak-hak yang tidak dapat dilepaskan dari dirinya (hak alamiah), hak alamiah tersebut terlepas dari segala adat-istiadat atau aturan tertulis. Hak alamiah mendahului posisi *legal*, *kultural*, ekonomi dan sosial manusia dalam satu komunitas.

Hak asasi manusia berlaku baik untuk perempuan maupun laki-laki, dan menjamin se-

tiap individu untuk hidup dengan martabat dan kebebasannya. Hak asasi manusia secara tradisional mengkategorikan bahwa kekerasan terjadi karena tidak menyertakan perempuan di dalamnya dan meminggirkan isu-isu perempuan. Hak untuk rasa aman dan bebas dari ketakutan adalah salah satu bentuk dari hak asasi individual yang melekat pada pribadi manusia.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat keberadaannya pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pemahaman hak asasi manusia di tingkat internasional, khususnya hak kepada perempuan, dalam perkembangannya telah melahirkan teori hukum feminis, yaitu suatu pemikiran yang berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum yang melahirkan diskriminasi kepada perempuan. Feminisme memiliki komitmen umum untuk kesetaraan, yaitu memberikan pengakuan setara antara laki-laki dan perempuan. Pemikiran tersebut telah mengubah hubungan perempuan sebagai istri atau ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai suami atau kepala rumah tangga menjadi setara. Feminisme menentang adanya pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dan menempatkan pengalaman perempuan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk diperhitungkan. Patricia Cain mengatakan bahwa kajian hukum baru bisa dikatakan sebagai teori feminis jika mendasarkan diri pada pengalaman perempuan. Penekanan pengalaman perempuan berguna untuk indentifikasi eksklusivitas hukum, khususnya pengalaman penderitaan perempuan yang tidak dipahami dan direfleksikan oleh pengadilan dan peraturan, atau terminimalisir karena pengalaman perempuan tidak secara cukup terekspressikan dalam hukum. Feminisme memberi penalaran hukum baru, yaitu dengan membongkar kebiasaan gender dalam perundang-undangan. Standar dan konsep yang tampak obyektif dan netral ternyata telah menimbulkan dampak

kerugian bagi perempuan. Niken Savitri menjelaskan bahwa dalam pandangan feminisme, ada lima hal penting dalam berpikir kritis. Hal-hal tersebut antara lain: adanya bias gender secara implisit, jeratan atau ikatan ganda dan dilema dari perbedaan, reproduksi model dominasi laki-laki, dan membuka pilihan-pilihan perempuan.<sup>2</sup> Walaupun dipengaruhi oleh pemahaman hak asasi manusia dan kesetaraan gender, dalam pembuatannya, UUPKDRT dipengaruhi oleh pandangan maskulin. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari sejarah pembentukannya, di mana dari jumlah anggota DPR tahun periode yang merumuskan dan mengesahkan UUPKDRT tersebut, hanya 11 persen perempuan, dan 89 persen laki-laki. Hal ini menjadikan suara perempuan menjadi tidak dominan. Kepentingan perempuan, makna keadilan bagi perempuan, dan pengalaman perempuan tidak mendapat penekanan dalam perumusan UUPKDRT. Pengaruh pandangan maskulin dalam rumusan UUPKDRT, dapat dijumpai pada pasal 51, 52 dan 53 yang menempatkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk fisik, psikis dan seksual yang dilakukan suami kepada istri sebagai delik aduan.

*Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan UUPKDRT. Paham Positivisme menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaknya memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis dan sebagai obyek yang harus dilepaskan dari segala macam prakonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya. Didasarkan metodologi tersebut, jika diterapkan dibidang hukum maka mengharuskan hukum terlepas dari pemikiran meta yuridis sebagaimana pemikiran hukum kodrat. Hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif, sebagai norma-norma positif. Hubungannya dengan aturan hukum tertulis, aliran Positivisme menganggap bahwa tidak ada hukum lain kecuali perintah penguasa yang telah dituliskan. Hukum di Indonesia dipengaruhi oleh Positivisme bahkan cenderung legisme, dan lahir dari

---

<sup>2</sup> Niken Savitri, 2008. *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 28-29.

pemikiran laki-laki sebagai kelompok dominan dalam pembuatan dan penerapan hukum.

Positivisme masuk ke Indonesia melalui hukum Belanda yang dibawa ketika menjajah Indonesia. Peraturan hukum sebelumnya adalah *het Wetboek van Strafrecht voor de Europeanen* untuk golongan Eropa, dan *het Wetboek van strafrecht voor de Inlanders en daarmede Gelijkgestelden* untuk golongan pribumi dan orang-orang yang dipersamakannya. Melalui pasal 3 Undang-undang No. 1 yang dikeluarkan oleh pemerintahan militer Jepang, semua undang-undang dan peraturan dari pemerintah Hindia Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang. Ketika Indonesia merdeka, KUHP tersebut masih diberlakukan, berdasarkan peraturan peralihan ketiga dari Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

#### **Pemaknaan Kekerasan menurut Perempuan Tionghoa Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Ada beberapa pointers yang digunakan untuk membahas permasalahan pada sub bagian ini. *Pertama*, etnis Tionghoa di Indonesia dan Budaya Hukum. Etnis Tionghoa merupakan salah satu etnis di Indonesia yang keberadaannya tersebar di seluruh Nusantara. Awal mulanya mereka masuk ke Indonesia melalui kegiatan perdagangan, kemudian bermigrasi secara bergelombang pada ribuan tahun yang lalu. Di Indonesia, mereka menikah dengan orang pribumi sampai dengan memiliki anak dan cucu. Dilihat dari sudut kebudayaan, etnis ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu Tionghoa Peranakan dan Tionghoa Totok. Mereka yang dikategorikan sebagai Tionghoa Peranakan adalah yang sudah lama tinggal di Indonesia, sudah tidak dapat secara fasih berbahasa mandarin dan bahkan pada umumnya telah menikah dengan orang pribumi. Sedangkan Tionghoa Totok adalah mereka yang baru datang ke Indonesia, satu atau dua generasi

bermukim di Indonesia dan masih berbahasa mandarin.

Etnis Tionghoa di Indonesia pada awalnya kebanyakan beragama KongHu Cu. Masa orde baru berkuasa terjadi politik diskriminasi terhadap etnis Tionghoa antara lain menyatakan KongHu Cu tidak diakui sebagai agama dan dimasukkan ke dalam aliran kepercayaan. Etnis Tionghoa dituntut membaaur dengan masyarakat. Nama Tionghoa untuk seseorang diminta diubah menjadi nama yang “berbau” Indonesia. Bahasa mandarin dilarang dan sekolah yang didirikan oleh yayasan pendidikan etnis Tionghoa ditutup, dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan etnis Tionghoa di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan, yaitu untuk tetap menjaga identitas aslinya dengan konsekuensi berhadapan pada politik diskriminasi, atau mengurangi bahkan menghilangkan identitas aslinya. Banyak warga etnis Tionghoa memilih untuk mengurangi identitas aslinya, yaitu dengan memindahkan anak-anak mereka ke sekolah yang dikelola oleh yayasan Kristen dan berpindah agama menjadi pemeluk agama Kristen atau Katolik.

Perempuan Tionghoa sama dengan kaum perempuan etnis lainnya di Indonesia yaitu fisiknya lebih lemah daripada laki-laki, dan lebih berpikir dengan perasaan.<sup>4</sup> Di dalam kehidupan rumah tangga, perempuan Tionghoa memahami peran mereka sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap perawatan rumah tangga dan anak-anak.<sup>5</sup> Peran sebagai ibu rumah tangga membuat perempuan Tionghoa memilih tidak bekerja, sebab urusan mencari nafkah adalah tanggung jawab suami.<sup>6</sup> Pemahaman kedudukan dan peran perempuan dalam keluarga diperoleh dari ajaran orang tua, budaya yang dipahami dan ajaran moral Konfusius serta aja-

<sup>3</sup> Peraturan Peralihan Ketiga Undang-Undang Dasar yang pernah ada di Indonesia adalah pasal II UUD 1945, Pasal 192 Konstitusi RIS dan Pasal 142 UUD 1950.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Nw, Fn dan Dt: perempuan Tionghoa dan korban kekerasan dalam rumah tangga.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Tn dan El: korban kekerasan dalam rumah tangga.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ln, In dan Tn: perempuan Tionghoa dan korban kekerasan dalam rumah tangga.

ran agama Kristen atau Katolik yang banyak di anut oleh masyarakat Tionghoa.<sup>7</sup>

Konfusius memandang perempuan sebagai anggota keluarga yang kurang berharga bila dibandingkan dengan laki-laki, karena anak laki-laki akan menyandang nama keluarga atau marga. Suami mempunyai kekuasaan penuh terhadap istri dan anak-anaknya; Istri bertugas untuk memperpanjang keturunan, melayani dan membahagiakan suami dan harus tunduk kepada suami; Istri yang didapati berselingkuh harus dicerai karena telah tidak suci dan mengotori nama keluarga, tetapi suami yang berselingkuh dikatakan adalah kodratnya.<sup>8</sup> Ban Zhao dalam artikelnya yang berjudul *The Lessons for Women* mengatakan bahwa fungsi dan peran perempuan tidak jauh dari dapur dan sumur. Ban Zhao menasehati perempuan agar memiliki kerendahan hati.<sup>9</sup> Konfusius juga menekankan bahwa rumah tangga adalah areal privat sehingga harus dijaga kerahasiaannya, artinya segala peristiwa yang ada di dalam keluarga tidak untuk diketahui orang luar.<sup>10</sup> Oleh karena itu perceraian dihindari karena dapat membawa aib keluarga.<sup>11</sup>

Ajaran Konfusius tersebut tidak berbeda dengan ajaran agama Kristen atau Katolik yang merupakan agama yang banyak dianut oleh masyarakat Tionghoa setelah era Orde Lama berakhir. Ajaran agama Kristen dan Katolik juga menempatkan perempuan di bawah laki-laki dan menempatkan istri sebagai ibu rumah tangga yang harus tunduk kepada suami yang adalah kepala rumah tangga.<sup>12</sup> Ajaran tersebut,

dipengaruhi budaya Yahudi yang adalah Patriarkat.

Tentang hubungan antar individu dalam masyarakat, Konfusius mengajarkan bahwa setiap individu berperan dan berfungsi berdasarkan struktur sosial yang berlaku. Jatidiri seseorang merupakan hasil hubungan dengan orang lain, sehingga tidak ada diri sendiri yang mandiri. Menurut Konfusius, seseorang tidak pernah terisolir dan bukan sesuatu yang terpisah dari masyarakat sekitarnya. Semua tindakan individu berada dalam sebuah interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Konfusius menjunjung *rule by man not rule by law*, artinya lebih mempercayai kontrol sosial yang menjunjung tinggi *quanzi* dan *mientsu*, yaitu sekali seseorang berbuat salah maka akan dikucilkan oleh komunitasnya.<sup>13</sup> Relasi atau *quanzi* adalah hal yang penting, karena keputusan orang yang lebih tua atau warga senior sangat dihargai dan akan diikuti oleh orang yang lebih muda tanpa memperdebatkannya. Orang yang lebih tua dianggap lebih bijak, memiliki etika dan integritas tinggi sehingga diyakini akan mempergunakan kekuasaannya secara benar dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan.<sup>14</sup> Oleh karena itu, keterlibatan aparat hukum dan birokrasi dianggapnya sebagai penghambat,<sup>15</sup> sebab akan mengurangi rasa percaya kepada orang yang lebih tua dan keputusan hukum sering kali bertentangan dengan kebijakan yang diputuskan oleh orang yang lebih tua atau warga senior.<sup>16</sup> *Rule by man* dalam filsafat Konfusius diartikan sebagai keputusan final, tetapi dalam dunia barat dikenal sebagai konsep Patriarkhi, yang secara harfiah berarti “kekuasaan seorang ayah”. Konsep Patriarkhi dalam dunia akademik dideskripsikan sebagai masyarakat di mana laki-laki memegang kendali kekuasaan

<sup>7</sup> Wawancara dengan para perempuan Tionghoa korban kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Agus Setiawan, tokoh Tionghoa Semarang.

<sup>9</sup> Liem Sing Meij, *Ruang Lingkup Sosial Baru Perempuan Tionghoa; Sebuah Kajian Pascakolonial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 57-61.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Agus Setiawan, tokoh Tionghoa Semarang.

<sup>11</sup> Wawancara dengan dengan perempuan Tionghoa yang telah berusia 60 tahun.

<sup>12</sup> Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan Kolose yang mengatakan: “Hai Istri, tunduklah kepada suami-mu seperti kepada Tuhan karena suami adalah kepala keluarga” (Efesus 5:22-23); “Hai istri-istri, tunduklah kepada suami-mu, sebagai-mana seharusnya di dalam Tuhan” (Kolose 3:18).

<sup>13</sup> Hu Shi membahasakannya dengan kalimat: “No man is an island” dalam Lim Sing Meij, *Ruang Lingkup Sosial Baru Perempuan Tionghoa; Sebuah Kajian Pascakolonial*, op.cit, hlm. 57-61.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Agus Setiawan dan tokoh-tokoh Tionghoa lainnya di Semarang.

<sup>15</sup> Lim Sing Meij, *Ruang Lingkup Sosial Baru Perempuan Tionghoa; Sebuah Kajian Pasca-kolonial*, op.cit, hlm. 57-61.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Agus Setiawan, tokoh Tionghoa Semarang.

terhadap perempuan.<sup>17</sup> Oleh karena itu masyarakat etnis Tionghoa, dikategorikan sebagai masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan Patriarkat.

Pada struktur masyarakat Patriarkat anak laki-laki dianggap lebih berharga di mata keluarga dibandingkan dengan anak perempuan. Anak laki-laki akan menjadi penerus marga mereka. Perempuan adalah ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas perawatan anak, dan laki-laki adalah kepala rumah tangga yang berkewajiban mencari nafkah. Perempuan harus melayani dan membantu suaminya, dan ditempatkan di bawah laki-laki,<sup>18</sup> karena keluarga laki-laki ketika mengambil anak perempuan telah memberi kompensasi berupa ganti rugi atau dikenal sebagai mas kawin atau *dowry* kepada keluarga perempuan.

*Kedua*, perilaku perempuan tionghoa korban KDRT sebagai perwujudan dari pemaknaan KDRT. Penelitian tentang perilaku perempuan Tionghoa, dilakukan kepada 10 orang perempuan Tionghoa korban KDRT yang berumur 35 sampai dengan 45 tahun dengan berbagai latar belakang pendidikan, kemampuan ekonomi dan pekerjaan. Adanya kategori umur tersebut, para informan kunci pernah mengalami masa-masa perlakuan diskriminatif di awal-awal Orde Baru berkuasa karena lahir di antara 1963-1970. Pengalaman mendapat perlakuan diskriminatif tersebut membuat mereka trauma dan mempengaruhi perilakunya ketika mengalami KDRT. Hal ini mengakibatkan mereka menghadapi tekanan internal dan eksternal dalam menyikapi KDRT, yang oleh Mohanty kondisi tersebut dinamakan sebagai *double colonization*.<sup>19</sup>

Melalui penelitian tersebut, terdapat keseragaman perilaku perempuan Tionghoa ketika mengalami KDRT, yaitu: tidak melawan atau menolak, sabar, patuh, pasrah, mengalah, me-

maafkan dan bungkam.<sup>20</sup> Mereka berperilaku demikian, karena merasa sebagai perempuan yang secara fisik lebih lemah dari laki-laki, di tempatkan tidak setara/dibawah laki-laki, dan dalam rumah tangga sebagai ibu rumah tangga yang bertugas merawat rumah tangga, anak, melayani dan membahagiakan suami, dan menurut perintah suami. Oleh karena itu, mereka memaknai KDRT yang dialaminya sebagai hal yang wajar.

Perempuan Tionghoa korban KDRT juga menghadapi dilema karena harus memilih antara melaporkan pelaku kekerasan yang tidak lain adalah suami sendiri, ayah dari anak-anaknya, orang yang telah memberi nafkah bagi keluarga, dan juga berarti membuka aib dalam keluarga. Atau tidak melaporkan, yang berarti membiarkan kekerasan terus terjadi, dan memaafkan pelaku. Oleh karena itu mereka memilih menyerahkan penyelesaian KDRT yang dialaminya kepada kelompok senior, yang dianggap lebih bijak dan berintegritas tinggi, karena menjunjung tinggi ajaran *quanzi* dan *mientsu*, dan juga untuk menutup aib dalam keluarga.

Jika fakta lapangan tersebut dikaitkan dengan budaya hukum Tionghoa dan ajaran agama Kristen dan Katolik, terlihat adanya hubungan yang saling berkaitan. Pemaknaan KDRT perempuan Tionghoa dipengaruhi oleh budaya hukum dan dogma ajaran agama Kong Hucu atau Kristen/Katolik,

Tentang kepatuhan perempuan Tionghoa ketika mengalami KDRT, Baron, Branscombe dan Byrne mengatakan bahwa kepatuhan atau *obedience*, merupakan jenis lain dari pengaruh sosial dimana seseorang menaati dan mematuhi orang lain untuk melakukan perilaku tertentu karena adanya unsur *power*. Sedangkan tentang pengaruh perasaan, Mesakh Krisetya dan Norman Vincent Peale sepakat untuk mengatakan, "Apa yang kamu pikir akan terjadi (*what you think is what will happen*).” Akibatnya perempuan yang dipengaruhi perasaan rendah

<sup>17</sup> Lim Sing Meij, *Ruang Lingkup Sosial Baru Perempuan Tionghoa; Sebuah Kajian Pasca-kolonial*, op.cit, hlm. 57-61.

<sup>18</sup> Wawancara dengan para perempuan Tionghoa korban kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi informan kunci, lihat juga Lim Sing Meij, *ibid*, hlm. 57-64.

<sup>19</sup> Liem Sing Meij, *Ruang Lingkup Sosial Baru Perempuan Tionghoa; Sebuah Kajian Pascakolonial*, op.cit, hlm. 9.

<sup>20</sup> Wawancara dengan para perempuan Tionghoa korban kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi informan kunci.

diri merasa tidak mampu dan lemah, sangat potensial menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>21</sup> Tentang perilaku bungkam, Edwin Ardener menamakannya dengan teori yang disebut “*Kelompok Bungkam*”. Dia menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa kelompok dominan dalam masyarakat mengendalikan kelompok tidak dominan dalam berekspresi. Sebenarnya yang terjadi kelompok tidak dominan tidak bersuara karena dibuat bungkam oleh struktur yang dominan. Oleh karena itu bila ingin mengekspresikan dirinya, mereka terpaksa melakukannya melalui cara berekspresi yang dominan atau ideologi-ideologi yang dominan. Setiap kelompok yang terpaksa diam atau dibuat sukar berbicara dipandang sebagai suatu kelompok yang dibungkam. Perempuan adalah kelompok tidak dominan, mereka adalah kelompok bungkam. Mereka bungkam karena realitas, dan juga karena pandangan mereka tidak dapat diekspresikan dalam terminologi laki-laki. Pandangan laki-laki dan perempuan, mempunyai dunia yang berbeda dan model yang juga berbeda. Ardener meyakini kebungkaman tersebut merupakan masalah komunikasi yang frustrasi.

#### Akar Penyebab Terus Terjadinya KDRT pada Perempuan Tionghoa

Ada beberapa pointers yang digunakan untuk membahas permasalahan pada sub bagian ini. *Pertama*, perilaku sebagai Hukum yang Mandiri bagi Perempuan Tionghoa. Pemikiran hukum yang benar adalah yang bertolak dari paradigma “hukum untuk manusia”, dengan demikian ujian terhadap keberhasilan suatu produk hukum adalah apabila mampu membuktikan bahwa produk itu berorientasi kepada manusia, dengan melayani, mensejahterakan, dan membahagiakan manusia.<sup>22</sup> Hukum bukan hanya berupa sejumlah besar perundang-undangan yang statis, melainkan menyimpan suatu

potensi kekuatan yang dinamis yang sarat dengan pesan, moral dan cita-cita. Perundang-undangan hanyalah sarana untuk menyampaikan keinginan, perundang-undangan bukan hanya teks formal, melainkan sarat dengan kehendak.<sup>23</sup> Ilmu hukum sejatinya bertujuan mempelajari norma dengan tujuan menciptakan keadilan. Keadilan yang diperjuangkan dan dipelajari. Bukan keadilan formal tetapi keadilan substansial. Persoalan keadilan adalah persoalan yang bersentuhan dengan kehidupan nyata yang faktanya ada di dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Hukum juga ditemukan pada perilaku manusia, dimana perilaku tersebut pada akhirnya dijadikan sebagai norma hukum. Oleh karena itu, tidak mungkin mengabaikan peran manusia dalam bekerjanya hukum. Hukum bukan sekadar apa yang ditulis dan dikatakan oleh teks, Hukum sebagai teks bersifat “diam”, namun melalui perantara manusia hukum menjadi “hidup”. Peran manusia ada pada perilaku dan tindakannya, yang dapat mengakibatkan hukum ditambah dan diubah, karena perilaku manusia lebih bervariasi dan bukan mesin yang bekerja secara otomatis dan berfungsi mengaplikasikan hukum yang ditulis dalam perundang-undangan. Roger Cotterell menjelaskan hal ini dengan menggunakan istilah “*The Invocation of Law*”. Cotterell berpendapat bahwa negara menyediakan fasilitas melalui pembuatan hukum, namun untuk selebihnya diserahkan kepada rakyat tentang apa yang ingin dilakukan, apakah akan menggunakan hukum atau tidak. Jika rakyat memilih untuk tidak memakai hukum, maka hukum akan menjadi hukum yang berlaku namun tidak dipakai rakyat. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa tidak mungkin peran manusia ditinggalkan dalam bekerjanya hukum, sebab hukum bukan sekadar apa yang ditulis dan dikatakan teks.

Hukum bukan hanya yang dibentuk melalui penguasa dalam wujud peraturan tertulis,

<sup>21</sup> Diskusi dalam matakuliah minor *Psikologi Kekerasan terhadap Perempuan* Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP dengan Mesakh Krisetya.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemiskinan”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 4 No. 1 April 2008, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 2.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif Berdamai dengan Alam”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2007, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 1.

<sup>24</sup> FX. Adi Samekto, “Paradigma Ilmu-ilmu Sosial dalam Ilmu Hukum”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2007, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 35.

namun hukum juga diproduksi oleh masyarakat, yakni melalui perilaku individu yang timbul secara serta merta karena adanya interaksi individu dalam masyarakat. Perilaku tersebut adalah perilaku mandiri tanpa ada hubungannya dengan kepatuhan hukum, karena itu tidak selalu harus bertolak dari kesadaran untuk patuh kepada hukum tertulis yang dibuat penguasa. Hal itu terjadi karena dalam realitas ada banyak anggota masyarakat yang tidak cukup memperoleh pengetahuan tentang hukum, namun dalam berperilaku patuh, ketika berhadapan dengan hukum. Mereka menaati hukum sebagaimana yang ditafsirkan dan dipahaminya secara awam. Perilaku tersebut adalah perilaku mandiri dari masyarakat yang didasarkan pada pemahaman, asumsi pikiran dan kepercayaan mereka, sehingga perintah hukum dilaksanakan secara jujur sesuai dengan pemahaman, asumsi, pikiran dan kepercayaan mereka tanpa menyadari bahwa di belakang perintah hukum terkandung status, kewenangan dan dunia lain yang tidak dipahaminya.

Dasar kehidupan dan aktivitas hukum manusia bukan terletak pada peraturan, melainkan pada kepercayaan dan keinginan menjaga hubungan berdasarkan kepercayaan tersebut. Sekalipun fasilitas berupa hukum telah disediakan untuk mengatur hubungan antar individu, namun para pelaku dapat dan lebih senang memilih sendiri pola hubungan yang diinginkan. Terhadap kecenderungan itu Elickson menegaskan bahwa segmen kehidupan sosial tidak dibentuk oleh hukum, melainkan oleh rakyat sendiri dan di luar jangkauan hukum (*shaped beyond the reach of law*). Sedangkan tentang kepatuhan yang ada adalah kepatuhan yang didasari dari kesadaran hukum yang dibangun oleh masyarakat sendiri, bukan kesadaran sebagaimana yang diinginkan oleh hukum. Ilmu hukum bukan hanya hukum yang dikonstruksikan oleh penguasa, namun juga hukum sebagai perilaku. Ilmu hukum tidak serta merta untuk memaksa melainkan terbuka untuk melihat dan menerima apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Hukum dalam sistem hukum modern

sebagai perilaku tidak sebagaimana yang diatur dalam teks.

Perilaku tidak melawan, pasrah, sabar, mengalah, memaafkan dan bungkam, adalah perilaku yang dibentuk dari pemaknaan KDRT perempuan Tionghoa. Perilaku tersebut adalah perilaku mandiri, yang menyimpang dari tujuan pembentukan UUPKDRT yaitu melindungi perempuan sebagai kelompok subordinasi dalam rumah tangga.

*Kedua*, kesenjangan nilai pada peraturan dan pemaksaan nilai yang dibuat penguasa. Hukum positif (*ius constitutum*) diperlukan, namun bukan berarti hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) diabaikan. Keduanya harus sama kuat pada proses dialektis. Hukum yang seharusnya diperlukan untuk mengurangi watak kaku dan kerasnya hukum positif, sedangkan hukum positif diperlukan untuk menyingkap kebutuhan yang berisikan kesesuaian *das sollen* dan *das sein*, relasi implementatif mengejar terlalu banyaknya harapan, keinginan dan pengetahuan dari hukum yang seharusnya.<sup>25</sup>

Sebagai perwujudan dari kebijakan publik, UUPKDRT dipengaruhi oleh pemahaman hak asasi manusia dan gender, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan tersebut yaitu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pembuatan UU tersebut dalam kenyataannya dipengaruhi oleh pandangan maskulin, sehingga mengesampingkan pengalaman perempuan. Sebagaimana pelaksanaan hukum di Indonesia, peraturan tersebut dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh positivisme dipaksakan berlaku pada masyarakat.

Mengkaji suatu konsep sosial, kebijakan, bahkan hukum, tidak bisa dilepaskan dari tatanan sosial (*order*) yang melatarbelakanginya. Suatu konsep, kebijakan bahkan hukum bisa saja menjadi tidak relevan karena berada pada

<sup>25</sup> Awaludin Marwan, "Petualangan ke Alam Etika dan Mistisisme Timur: Pencarian Jati Diri Hukum Progresif", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2007, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 52.

tatanan sosial yang sudah berubah.<sup>26</sup> Oleh karena itu, untuk memahami posisi dan kapasitas hukum dalam struktur masyarakat yang pertama harus dipahami adalah kehidupan sosial budaya masyarakat tersebut secara utuh dan komprehensif.<sup>27</sup> Pemindehan hukum dari satu budaya ke budaya lain tidak akan dapat membuat hukum tersebut bekerja karena tidak dapat berlaku sama sebagaimana hukum itu digunakan di tempat asal.”<sup>28</sup>

Selain nilai-nilai dalam peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah, dalam realitasnya perempuan Tionghoa juga mempunyai nilai-nilai dalam memaknai KDRT yang diwujudkan dalam perilakunya ketika mengalami KDRT. Perilaku tersebut tersebut menyimpang dari perilaku yang diinginkan oleh peraturan, namun perilaku tersebut telah menjadi hukum yang mandiri bagi perempuan Tionghoa.

Terdapat perbedaan perilaku yang disebabkan karena kesenjangan antara nilai pada peraturan dan nilai perempuan Tionghoa. Kesenjangan nilai tersebut tidak diwadahi oleh UUPKDRT, karena pembentukan peraturan tersebut dipengaruhi oleh pandangan Maskulin yang mengesampingkan pengalaman perempuan. Hal tersebut dapat diketahui dari rumusan Pasal 51, 52 dan 53 UUPKDRT, yang menempatkan kekerasan yang dilakukan suami kepada istri atau sebaliknya sebagai delik aduan. Akibatnya tujuan peraturan tersebut untuk melindungi perempuan dan menghapus KDRT tidak tercapai. Hal ini menjadikan pemaksaan nilai-nilai yang dibentuk oleh penguasa melalui pengaruh positivisme dalam pelaksanaan hukum telah gagal untuk menyajikan gambar hukum yang lebih benar, sebab obyek studi hukum tidak sesempit pemahaman para ilmuwan hukum

di abad kesembilan belas. Kesalahannya terletak pada pemahaman obyek hukum yang dibatasi pada hukum perundang-undangan”<sup>29</sup>

## Penutup Simpulan

Ada empat simpulan yang dapat diberikan berdasar pada pembahasan di atas. *Pertama*, UUPKDRT adalah pewujudan kebijakan publik dari pemerintah. Sebagai perwujudan kebijakan publik, peraturan tersebut mengandung nilai-nilai. *Kedua*, nilai-nilai pada UUPKDRT, dipengaruhi oleh pemahaman hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang menekankan adanya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam pembentukannya peraturan tersebut dipengaruhi pandangan maskulin yang meminggirkan pengalaman perempuan, sedangkan dalam pelaksanaannya, peraturan tersebut dipengaruhi oleh Positivisme. Hal ini mengakibatkan nilai-nilai yang terkandung pada peraturan tersebut dipaksakan pemberlakuannya pada masyarakat.

*Ketiga*, etnis Tionghoa memiliki nilai-nilai yang terkandung pada budaya hukum mereka, yaitu ketidaksetaraan perempuan dengan laki-laki. Nilai-nilai tersebut dipengaruhi oleh budaya hukum, ajaran moral Konfusius dan dogma ajaran agama Kristen/Katolik. Nilai-nilai yang ada telah mempengaruhi perempuan Tionghoa dalam memaknai KDRT. Hal itu terwujud pada perilakunya ketika mengalami KDRT.

*Keempat*, telah terjadi kesenjangan antara nilai-nilai yang terkandung pada Undang-Undang No 23 Tahun 2004 dengan perempuan Tionghoa. Oleh karena pengalaman perempuan terpinggirkan dalam peraturan yang berlaku dan nilai-nilai dalam peraturan dipaksakan kepada masyarakat, maka akibatnya peraturan yang berlaku tidak dapat berjalan efektif.

## Daftar Pustaka

Fathurokhan, Ferry. “Menerobos Kekakuan Legalitas Formil dalam Hukum Pidana”.

<sup>26</sup> FX. Adji Samekto, “Pembangunan Berkelanjutan dalam Tananan Sosial yang Berubah”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 2 Oktober 2005, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 15.

<sup>27</sup> I Nyoman Nurjaya, “Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2007, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm 29.

<sup>28</sup> Ferry Fathurokhan, “Menerobos Kekakuan Legalitas Formil dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 4 No. 1 April 2008, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 26.

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, “Pendekatan Holistik terhadap Hukum”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1 No. 2 Oktober 2005, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 1.

- Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 4 No. 1 April 2008. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
- Marwan, Awaludin. "Petualangan ke Alam Etika dan Mistisisme Timur: Pencarian Jati Diri Hukum Progresif". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 3 No. 2 Oktober 2007. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
- Meij, Liem Sing. *Ruang Lingkup Sosial Baru Perempuan Tionghoa: Sebuah Kajian Pascakolonial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia;
- Nurjaya, Nyoman I. "Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 3 No. 2 Oktober 2007. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif Berdamai dengan Alam". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 3 No. 2 Oktober 2007. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
- , "Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 4 No. 1 April 2008. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
- , "Pendekatan Holistik terhadap Hukum". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 1 No. 2 Oktober 2005. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
- Samekto, FX. Adji. "Pembangunan Berkelanjutan dalam Tananan Sosial yang Berubah". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 1 No. 2 Oktober 2005. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
- , "Paradigma Ilmuilmu Sosial dalam Ilmu Hukum". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 3 No. 2 Oktober 2007. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
- Savitri, Niken. 2008. *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama;
- Warassih, Esmi. 1991. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Sosiologis*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum. Surabaya: Program Pasca Sarjana UNAIR.